



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hasil produksi komoditas di sektor pertanian, hortikultura dan perkebunan serta melindungi keselamatan manusia dan sumber-sumber kekayaan alam khususnya kekayaan alam hayati serta dalam upaya Pengawasan Pemanfaatan pupuk dan pestisida agar dapat digunakan secara aman, efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;
 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPT/Kpts/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP/260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Ket/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/ Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formulai Pupuk An-Organik;
27. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/ Kpts/MU/2005 tentang Penetapan Komisi Pengawas dan Pestisida Provinsi Maluku Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor/2240/018.08.4.01/28/2011 Tanggal 20 Desember 2010;

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor 521.1/24/Pert/2011 tentang Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagai mana pada Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengawasan Penyaluran Pupuk An-Organik dan Organik Bersubsidi di Penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani,
 2. Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk an-organik dan organik bersubsidi di lini IV petani atau kelompok tani,
 3. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk-anorganik dan organik bersubsidi ke Bupati.
- KETIGA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaannya diatur dan dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Diktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempet,
6. Yth. Dirut PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk,
7. Yth. Direksi PT. Petrokimia Gresik,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
 NOMOR 98.A TAHUN 2011
 TANGGAL 28 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA DALAM
 WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KET
1.	Dr. Ir. H. Abjan Sofyan M. Tec 19610328 199103 1 005	Pembina Utama Madya IV/d	Sekretaris Daerah	Penasehat I	
2.	Ir. Amir Tiwar, Msi 19560101 198303 1 047	Pembina Utama Muda IV/c	Ass. Bid. Eko Pemb & Kesra	Penasehat II	
3.	Ir. Sayuti Djamaa, MMA 19600809 198903 1 007	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pertanian	Ketua	
4.	Ikra Kiyai, SP, MMA 19690817 199903 1 012	Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Pertanian	Sekretaris	
5.	Hadjar Husen 19610714 199103 2 004	Penata Muda III/a	Plt. Kasubag Keuangan, Umum & Perlengkapan	Bendahara	
6.	Ir. Zaenal Mahmud 19610417 198903 1 007	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Kehutanan	Anggota	
7.	Drs. Arip, MM 19620304 198803 1 015	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan	Anggota	
8.	Ir. Fredrik Budiman, Api, Msi 080 085 153	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	
9.	Drs. Hizkia Hohakay 19570713 199010 1 061	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
10.	Ir. Ismail Alwi, Msi 19600611 198703 1 008	Pembina Tk.I IV/b	Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian	Anggota	
11.	Ir. Dahlan Marajabessy, Msi 19630525 199203 1 013	Pembina Tk.I IV/b	Pj. Kepala BP4K	Anggota	
12.	Ir. Rahma Arsad 19651012 199603 2 002	Pembina IV/a	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian	Anggota	
13.	Ir. Ricard Reihara 19650918 199503 1 005	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian	Anggota	
14.	Kartono, SP 19590407 198203 1 015	Penata III/c	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	Anggota	
15.	Mahmud A Rahman 19580501 198502	Penata III/c	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman & Perluasan Areal Dinas Pertanian	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA